

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

Organisasi	: Badan Pendapatan
Bagian/bidang	: Monitoring dan Pelaporan
Kegiatan	: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Tahun Anggaran	: 2021

1. PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
- k. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Gambaran umum

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah yang memuat rencana pelaksanaan semua pendapatan dan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam satu tahun anggaran tertentu. Aplikasi Web Client e-PAD dan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dikembangkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan ,melalui Aplikasi ini Pelaporan PAD dapat dilakukan secara Online dan real time dan pengelolaan keuangan daerah akan bisa dilaksanakan secara lebih optimal, efektif, efisien dan akuntabel.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud Kegiatan Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah adalah untuk menyediakan sarana administrasi guna menunjang lancarnya kegiatan pengelolaan pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain, serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak melalui kecepatan layanan dan tertib Administrasi Laporan PAD , untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi implementasi sistem dan menghasilkan data PAD yang lebih tepat dan akurat demi terselenggaranya tertib administrasi penerimaan
- b. Tujuan dari kegiatan ini adalah :
 - Terciptanya tertib Administrasi pengelolaan pendapatan Daerah
 - Menyajikan laporan dengan cepat dan akurat
 - Mengurangi tingkat kebocoran Pajak dan Retribusi Daerah
 - Meningkatkan kualitas penatausahaan PAD menjadi lebih taat, cepat dan valid
 - Meningkatkan ketersediaan informasi pendapatan di Badan Pendapatan yang mudah diakses oleh tingkat Pimpinan secara ringkas, tepat waktu dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan Strategis

3. PELAKSANAAN KEGIATAN

- a. Nama Kegiatan : Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah
- b. Lokasi Kegiatan : Badan Pendapatan kabupaten pesisir selatan
- c. Masukan /input :
 - Jumlah Dana sebesar Rp.245.999.780,- (Dua ratus empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah),-

- Jangka waktu Pelaksanaan selama 12 bulan (Kegiatan ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2021)
- d. Keluaran /Output : Memberikan kemudahan pelayanan khususnya yang berada jauh dari pusat pemerintahan seperti Kecamatan silaut ,lunang dan tapan dan nagari-nagari yang sudah terhubung dengan jaringan smart City Kominfo.
- e. Hasil : Akurasi data yang valid dan real time terhadap penerimaan pajak,Efektif dan efisien dari segi jarak,waktu serta biaya sehingga meningkatkan capaian PAD
- f. Manfaat : melalui Aplikasi Ini Pelaporan PAD bisa dilakukan secara Online dan real time dalam pengelolaan keuangan daerah secara optimal,efektif,efisien dan akuntabel
- g. Dampak : Pembayaran pajak secara Online akan mempermudah pelayanan terhadap Wajib Pajak sehingga akan meningkatnya realisasi PAD secara maksimal

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini kami buat agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui Oleh

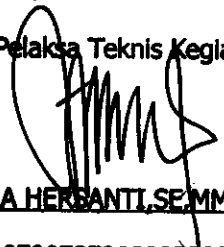
Kepala Bidang Monitoring dan Pelaporan


JOKO SETIAWADI, SE

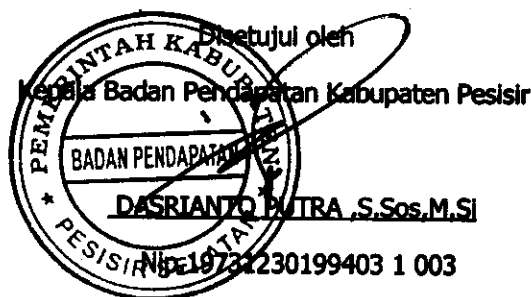
Nip.19730607199403

Painan, 8 Januari 2021

Pejabat Pelaksa Teknis Kegiatan


MIRA HERANTI, SE, MM

Nip.197907272009022001



JADWAL PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN PAJAK DAERAH

[illegible]